



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang KUH Perdata *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Pdt. Tjahjadi Nugroho;**  
Pekerjaan : Komisaris PT. Tlaga Reksa Jaya  
Alamat : Jalan Jeruk VII/28 RT/RW 008/004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang;
2. Nama : **Aryanto Nugroho, S.E., M.M.;**  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Tlaga Reksa Jaya;  
Alamat : Jalan Jeruk VII/28 RT/RW 008/004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang;

Kesemuanya sesuai dengan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Tlaga Reksa Jaya, beralamat di Jalan Jeruk VII Nomor 28 Semarang – 50249. Perusahaan ini semula bernama PT. Tlaga Sari Indah yang didirikan dengan Akta Nomor 71 Notaris Daliso Rudianto, S.H, di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 1987;

Kemudian Perseroan ini diubah namanya menjadi PT. Tlaga Reksa Jaya sebagai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan dengan Akta Nomor 85 Notaris Daliso Rudianto, S.H. di Yogyakarta pada tanggal 30 November 1987;

Bahwa setelah mengalami beberapa pergantian pemegang saham dan pengurus, maka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan dengan Akta Nomor 2 Notaris Ny. Dini Handanayatie, S.H, di Semarang pada tanggal 2 Maret 2010 telah ditetapkan Saudara Tjahjadi Nugroho sebagai Komisaris dan Saudara Aryanto Nugroho, S.E., M.M. sebagai Direktur Utama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Desember 2010 dan diregistrasi pada tanggal 4 Januari 2011 dengan Nomor 4/PUU-IX/2011, Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sehingga yang dipakai dasar adalah permohonan awal antara lain sebagai berikut:

Berkenaan dengan permohonan pengujian materiil terhadap muatan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 KUH Perdata *juncto* Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Pasal 1 UUD 1945, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tersebut di atas seraya berharap Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadilinya sesuai Visi MK: "*Tegaknya Konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*"; serta Misi MK. "*Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang modern dan terpercaya, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar ber Konstitusi*".

Adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah sebagai berikut:

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
- 1.2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen (UUD 1945 amandemen) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- 1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian materiil terhadap muatan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 KUH Perdata *juncto* Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 UU 4/2004 terhadap Pasal 1 UUD 1945.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat, atau,
- d. lembaga negara;

2.2. Bahwa Pemohon adalah "*badan hukum publik atau privat*", yaitu sebuah perusahaan (perseroan) yang sah dan menjalankan kegiatan secara sah dan telah diakui oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU.19980.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Maret 2008 (**vide Bukti P- 4**).

2.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan putusan lainnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagaimana berikut:

- a. harus ada hak dan atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dan peraturan yang dimohonkan pengujiannya.
- c. kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi atau sudah terjadi.
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang dan peraturan yang dimohonkan pengujian.
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pengujian, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.

- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang:
- a. Kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
  - b. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
- 2.5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Penegasan ini berarti bahwa hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, sarana pengawas atas penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak asasi semua warga negara. Dengan kata lain, hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan itu. Ini sesuai dengan ajaran hukum mengenai *rule of law* yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Ismail Suny, serta Sudargo Gautama yang menyebutkan, "*... dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan. Negara tidak Maha Kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law*".
- 2.6. Bahwa untuk menegakkan prinsip negara hukum, maka kekuasaan Kehakiman harus babas dari campur tangan (intervensi) pihak manapun. Untuk itulah diberlakukan UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin kemandirian Hakim dan peradilan. Di sinilah Pemohon menghadapi ketidakpastian hukum ketika berhadapan dengan pertentangan antara bunyi Undang-Undang dengan keputusan Hakim. Apakah kemandirian Hakim sebagai turunan dari kemandirian Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU 4/2004 adalah babas mutlak (absolut). Bagaimana ketertundukan Hakim yang mandiri tadi terhadap Undang-Undang yang sudah berlaku, misalnya KUH Perdata yang mengatur tata cara dan pembatasan warga negara untuk memperoleh dan atau menjaga hak miliknya. Atau KUH Pidana yang mengatur perilaku dan pembatasan perbuatan pribadi atau kelompok warga negara agar tidak merugikan hak orang lain. Atau bagaimana hubungan tindak pidana dan hak warga negara yang mungkin

melahirkan konflik kepentingan seperti yang diatur dalam Pasal 1918 KUH Perdata. Kesemua ini adalah dalam konteks menegakkan konstitusi terutama Pasal 1 UUD 1945 tentang negara hukum.

- 2.7. Bahwa karena adanya perbedaan atau pertentangan pasal-pasal yang kami ajukan untuk diuji, telah terjadi kerugian atas hak Pemohon untuk memperoleh dan menjaga hak sah atas beberapa bidang tanah di Padangsari, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang akibat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 797.PK/Pdt/2008. Dalam hal ini, Pemohon merasa kehilangan kepastian hukum setelah mentaati Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, akibat Hakim menggunakan hak kemandiriannya dengan mengabaikan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini kami merasa dirugikan hak konstitusional kami, dan mengkhawatirkan potensi kerugian hak konstitusional warga negara yang lain akibat tidak jelasnya batasan kemandirian Hakim dalam kaitan dengan ketaatan kepada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

### III. Pokok-pokok Permohonan

- 3.1. Bahwa Pemohon mewakili PT. Tlaga Reksajaya yang telah membeli 14 bidang tanah di Padangsari, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang melalui Akta Nomor 209 tanggal 31 Mei 1990 melalui Rasyid Widodo, Direktur Utama PT. Tlaga Reksajaya pada saat itu (**vide Bukti P - 5**).
- a. Bahwa jual beli PT. Tlaga Reksajaya dengan para penduduk pemilik asal ke-14 bidang tanah, termasuk Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah tidak pernah dibatalkan baik dalam kesaksian di Pengadilan ataupun pernyataan tertulis mereka (**vide Bukti P - 6**).
  - b. Bahwa keabsahan hak kepemilikan Pemohon diakui oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang melalui Surat Kepala BPN Nomor 600 -1087-V-99 tanggal 12 Juni 1999 (**vide Bukti P - 7**).
  - c. Bahwa keabsahan semua akta PT. Tlaga Reksajaya tetap dinyatakan sah secara hukum dalam pokok perkara perdata, oleh semua tingkatan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut termasuk dalam Keputusan MA Nomor 797 PK/Pdt./2008 *juncto* 2038 K/Pdt/2006 *juncto* Nomor 324/Pdt/PT Smg *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2002/PN Smg (**vide Bukti P - 22, Bukti P - 20, Bukti P - 12, dan Bukti P -**

11).

3.2. Bahwa benar terjadi kesulitan kerja manajerial dan ketidakrapian administrasi pengurus PT. Tlaga Reksajaya pada periode tahun 1990 hingga tahun 1994, sehingga memungkinkan terlibatnya pihak eksternal PT. Tlaga Reksajaya (yaitu Saudara Hasan Prawiranegara) yang mencoba memanfaatkan kelemahan tersebut, dengan urutan ringkas kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Saudara Rasyid Widodo, Direktur Utama pada periode tersebut belum melunasi seluruh pembayaran hak penduduk dan untuk itu dibuatlah kesepakatan dengan Akta Pengakuan Hutang antara Rasyid Widodo dengan Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah;
- b. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Rasyid Widodo mengadakan kerjasama dengan Bambang Setiawan melalui penunjukkan Bambang Setiawan sebagai Kepala Cabang Semarang. Kewajiban Bambang Setiawan selaku Kepala Cabang adalah melunasi kekurangan pembayaran kepada penduduk pemilik asal. Beberapa tarik ulur dalam manajemen perseroan antara Rasyid Widodo dan Bambang Setiawan diakhiri dengan Akta Perjanjian Nomor 27 Notaris Subiyanto Putro, SH, di Semarang pada tanggal 13 Maret 1992 (**vide Bukti P - 24**);
- c. Bahwa pada tahun 2000 terjadi perubahan pengurus PT. Tlaga Reksajaya dengan masuknya Tjahjadi Nugroho sebagai Pemegang Saham dan Komisaris. Penertiban administrasi dilakukan dan ditemukanlah fakta bahwa 5 (lima) surat tanah asli atas nama; 1. Sutini, 2. Musmin, 3. Kusnu, 4. Kukoh, dan 5. Kadinah tidak ada/hilang. Maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), ditetapkan penghentian dan pemberian kompensasi kepada Bambang Setiawan selaku kepala cabang yang dituangkan melalui Surat Keputusan Nomor Kep. 001/05/K/2000 tanggal 5 Juni 2000 (**vide Bukti P - 9**);

Sekaligus dimintakan pertanggungjawaban Bambang Setiawan atas surat-surat tanah asli tersebut. Bambang Setiawan kemudian mengakui bahwa surat-surat tersebut berada di tangan Hasan

- Prawiranegara sebagai jaminan karena Bambang Setiawan meminjam uang kepada Hasan Prawiranegara (**vide Bukti P - 8**);
- d. Bahwa pengurus baru PT. Tlaga Reksajaya juga menemukan bahwa kwitansi pelunasan atas kekurangan Rasyid Widodo terhadap penduduk yang pelunasannya telah dilakukan oleh Bambang Setiawan juga tidak ada/hilang. Pengurus baru segera bertemu dengan penduduk pemilik asal tanah, dan kejujuran penduduk menyatakan bahwa benar mereka telah menerima lunas pembayaran serta mengakui hak PT. Tlaga Reksajaya. Mereka juga bersedia membuat kwitansi pengganti dan akta pelunasan sesuai dengan penerimaan pelunasan tanggal 4 April 1994 (**vide Bukti P – 25 dan Bukti P - 29**);
  - e. Bahwa kwitansi pelunasan yang dibuat di Kantor Notaris Ekhad tertanggal 4 April 1994 ternyata juga berada di tangan Hasan Prawiranegara bersama dengan surat-surat tanah asli. Yang mengejutkan adalah bahwa kwitansi itu telah ditip-eks tanpa tanda tangan persetujuan perbaikan (*reinvoice*), dan di atas tip-eks itu kolom telah terima dari, telah diisikan nama Hasan Prawiranegara. Lalu kolom guna membayar, telah diisikan jual beli atas tanah menurut masing-masing nama penduduk. Sehingga kwitansi itu dikesankan sebagai kwitansi jual beli antara Hasan Prawiranegara dengan penduduk atas nama: 1. Sutini, 2. Musmin, 3. Kusnu, 4. Kukoh, dan 5. Kadinah. Kwitansi-kwitansi bertip-eks inilah yang kemudian digunakan sebagai "bukti hak" oleh Hasan Prawiranegara dalam gugatan peradilan (**vide Bukti P - 30, Bukti P - 31**);
- 3.3 Bahwa Hasan Prawiranegara dengan bukti surat tanah yang dikuasai dan kwitansi bertip-eks telah berupaya mendapatkan hak atas tanah pada bidang asal milik Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah pada Kantor BPN Kota Semarang, berdasarkan surat pemberitahuan Kepala BPN Nomor 570-299-IV/2002 tanggal 25 Maret 2002 (**vide Bukti P - 10**);
- a. Bahwa langkah Hasan Prawiranegara itu sudah merugikan PT. Tlaga Reksajaya dan melanggar hukum, maka Tjahjadi Nugroho melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kemudian perkara tersebut disidangkan pada PN Semarang;
  - b. Bahwa persidangan atas perkara tersebut telah melalui seluruh tingkat



peradilan melalui Putusan MA Nomor 10 PK/Pid/2009 *juncto* Nomor 1503 K/Pid/2006 *juncto* Nomor 544/Pid.B/2005/PN Smg yang menyatakan bahwa terdakwa Hasan Prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "*menggunakan surat palsu*", menghukum terdakwa 1 (satu) tahun penjara; memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa 5 (lima) kwitansi bertip-eks; memerintahkan pengembalian surat tanah asli atas nama Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh dan Kadinah kepada PT. Tlaga Reksajaya (**vide Bukti P - 21, Bukti P - 17, dan Bukti P - 13**);

- c. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Semarang telah mengembalikan 5 (lima) surat asli tanah atas nama Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah kepada PT. Tlaga Reksajaya dengan Surat Perintah. Dengan Nomor Print 3023/0.3.10/Ep.2/06/2008, beserta Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (**vide Bukti P - 18, dan Bukti P - 19**);
- d. Bahwa sampai hal ini terdakwa Hasan Prawiranegara belum dieksekusi untuk menjalankan hukuman penjara, tentang hal ini telah Pemohon laporkan kepada Kejaksaan dan Komisi Ombudsman.

3.4. Bahwa ternyata riwayat kepemilikan PT. Tlaga Reksajaya atas tanah-tanah tersebut yang telah sesuai dengan peraturan perdata pertanahan yang berlaku, dan tindakan Hasan Prawiranegara yang dinyatakan salah secara pidana, tidak dipandang oleh Majelis Hakim perdata.

- a. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN Smg justru menyatakan sah kepemilikan Hasan Prawiranegara atas kelima bidang tanah semula atas nama Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah (**vide Bukti P - 11**);
- b. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 324/Pdt/PT Smg, justru menguatkan putusan PN Semarang yang menyatakan sah kepemilikan Hasan Prawiranegara atas kelima bidang tanah (**vide Bukti P - 12**);
- c. Bahwa keputusan-keputusan tersebut menciderai rasa keadilan dan mendapat pertanyaan dari tokoh-tokoh bangsa, yang kemudian menulis surat kepada Mahkamah Agung RI. Sampai hari ini surat surat tersebut belum dijawab oleh Mahkamah Agung RI, yaitu surat dari:
  - KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Keempat RI (**vide Bukti P - 14**);

- Drs. H. Soetardjo Soeryoguritno, Wakil Ketua DPR RI (**vide Bukti P - 15**);
  - Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si, Wakil Ketua DPR RI (**vide Bukti P - 16**);
- d. Bahwa kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 2038 K/Pdt/2006 mengambil keputusan yang berbeda. Dengan mengacu kepada riwayat tanah dan peraturan perundang-undangan pertanahan, Majelis Hakim membatalkan keputusan perkara perdata pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta menyatakan bahwa kelima bidang tanah tersebut adalah kesatuan yang sah milik PT. Tlaga Reksajaya beserta bidang-bidang tanah lain yang dibeli dalam satu kesatuan tahun 1990 (**vide Bukti P - 20**);
- e. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada Peninjauan Kembali perkara perdata Nomor 797 PK/Pdt/2008 kembali mengabaikan akta-akta kepemilikan PT. Tlaga Reksajaya, peraturan perundang-undangan tentang tata cara kepemilikan tanah, dan fakta hukum bahwa kwitansi-kwitansi bertip-eks dinyatakan sebagai "surat palsu" dalam perkara pidana terdakwa Hasan Prawiranegara, sehingga atas nama kemandirian Hakim, menyatakan sah kepemilikan Hasan Prawiranegara atas lima bidang tanah atas nama Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh, dan Kadinah (**vide Bukti P - 22**);
- 3.5. Bahwa permohonan pengujian materiil ini dilakukan karena melihat fakta-fakta bahwa kemandirian Hakim telah berbenturan dengan peraturan perundangan, yaitu Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 KUH Perdata, serta Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur jual beli, penyerahan hak atau hibah tanah termasuk antara lain Pasal 19 PP 10/1961 *juncto*. Pasal 1 Permen Agraria Nomor 14/1961 *juncto* Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997. Peraturan tentang peralihan hak perdata tanah (harta tidak bergerak) dilakukan di hadapan pejabat yang berwewenang atau pejabat yang ditunjuk pemerintah, yang tentunya berbeda dengan peralihan hak atas harta bergerak yang cukup dengan prinsip *cash and carry*, dengan bukti peralihan cukup kwitansi atau tanda terima. Pada perkara yang Pemohon ajukan fakta-faktanya,

kemandirian Hakim telah memenangkan kwitansi, bahkan kwitansi bertip-eks yang dikategorikan sebagai surat palsu, terhadap seluruh akta otentik PT. Tlaga Reksajaya yang tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku.

- a. Bahwa Pemohon merasa adanya pencideraan terhadap Pasal 1 UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Memang benar bahwa untuk menyelenggarakan negara hukum, maka harus diberikan "kebebasan atau kemandirian" kepada Hakim. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan atau kemandirian dari tekanan kekuasaan, sehingga Indonesia menjadi negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Tetapi apakah itu berarti bahwa Hakim boleh menjadi pengganti hukum dengan dalih kebebasan atau kemandiriannya. Jika demikian tentu saja Indonesia menjadi negara Hakim, dan bukan negara hukum. Hal ini jelas mengandung pencideraan atas Pasal 1 UUD 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum. Kebebasan dan kemandirian Hakim semestinya tetap tunduk kepada batas-batas Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sehingga memberi kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia.
- b. Bahwa dalam negara hukum, hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi, dan doktrin *the rule of law and not of man*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), dan adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian penghormatan dan pengakuan terhadap peraturan dan perundangan adalah wujud terbentuknya supremasi hukum Dalam perkara Pemohon nyata sekali bahwa Majelis Hakim perkara perdata Nomor 797 PK/Pdt12008, dalam kemandiriannya telah mengabaikan peraturan perundangan tentang peralihan tanah yang harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dengan memenangkan Hasan Prawiranegara yang menggunakan kwitansi tahun 1994 (bertip-eks) terhadap PT. Tlaga Reksajaya yang memiliki akta-akta jual beli otentik yang telah ada lebih dahulu (1990).
- c. Bahwa terlaksananya hukum adalah untuk mencegah tindak kejahatan,

perampasan hak warga negara, dan kekacauan tatanan masyarakat. Itulah sebabnya mencapai kepemilikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang melanggar hukum, sudahlah pasti sebuah pelanggaran hukum. Dalam perkara Pemohon, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada perkara perdata Nomor 797 PK/Pdt/2008, dalam kemandiriannya, telah mengabaikan fakta bahwa terdakwa Hasan Prawiranegara telah terbukti bersalah menggunakan surat palsu, yaitu kwitansi-kwitansi bertip-eks. Semestinya Majelis Hakim meninjau Pasal 1918 KUH Perdata yang menyatakan, "Apabila terdapat bukti pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bukti itu dapat menjadi bukti dalam perkara perdata (yang terkait)".

- d. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik sekaligus potensial karena:
- Pemohon tidak dapat memiliki atau menggunakan hak milik yang telah diperolehnya melalui akta otentik tahun 1990, yang telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT, yang karenanya telah mentaati peraturan perundangan yang berlaku sesuai Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, dan Pasal 620 KUH Perdata, Pasal 19 PP 10/1961 *juncto* Pasal 1 Permen Agraria Nomor 14/1961 *juncto* Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 dalam hal kepemilikan tanah, dan dinyatakan kalah oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI atas Hasan Prawiranegara yang hanya menggunakan kwitansi bertip-eks yang sudah dinyatakan sebagai "surat palsu" dan dihukum secara pidana;
  - Ketidakpastian hak milik ini nyata menghambat rencana kerja Pemohon, bahkan bukan tidak mungkin membangkrutkan usaha Pemohon dan hilangnya pekerjaan bagi seluruh karyawan Pemohon.
  - Hasan Prawiranegara telah berani memasang papan pengumuman menjual tanah yang menjadi objek sengketa ini, sehingga sangat dimungkinkan ada pihak-pihak yang tidak paham duduk perkara ini secara lengkap, akan terlibat dalam sengketa melawan PT. Tlaga Reksajaya (Pemohon) sehingga skala sengketa hukumnya menjadi lebih luas (*vide Bukti P - 23*);
  - Kerugian ini dapat pula menjadi permasalahan dalam skala yang

lebih luas, mengingat keputusan-keputusan Mahkamah Agung RI dapat menjadi yurisprudensi bagi keputusan-keputusan berikutnya di masa mendatang. Jika akta-akta otentik dapat dikalahkan oleh surat-surat palsu yang sudah dinyatakan keliru secara pidana, hanya oleh karena alasan kemandirian Hakim, maka ketidakpastian hukum di negara Republik Indonesia akan menjadi pelanggaran konstitusi (prinsip negara hukum), hancurnya supremasi hukum, buruknya martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, rusaknya iklim investasi dan ekonomi, serta merebaknya ketidakpercayaan atas institusi hukum.

3.6. Bahwa Pemohon yakin sepenuhnya terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) mampu memutuskan dengan adil dan bijak agar "nasib malang" Pemohon tidak menimpa warga negara Indonesia yang lain, dan tidak menjadi yurisprudensi yang menyesatkan. Bahwa Pemohon melihat peran penting Mahkamah Konstitusi untuk mencegah dan menghentikan kerusakan dahsyat atas sistem hukum di Indonesia, karena kekuatiran yang lama juga telah diungkapkan DR. Syafii Ma'arif dalam Pernyataan Bersama Tokoh Agama, "Indonesia nyaris jahiliyah" (PB NU, 16 Januari 2001).

#### **IV. Petitum**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon dengan putusan yang seadil-adilnya, sebagai berikut:

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, dan Pasal 620 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 PP 10/1961 *juncto* Pasal 1 Permen Agraria Nomor 14/1961 *juncto* Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, tidak berkekuatan hukum mengikat, artinya jual beli atau pengalihan hak atas tanah (harta tidak bergerak) disamakan dengan jual beli barang dan jasa lain cukup dengan kwitansi atau tanda terima; Atau Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan pasal-pasal tersebut berlaku dan semua pihak harus menaatinya termasuk Hakim dalam mengambil keputusan sesuai UU 4/2004;

3. Menyatakan Pasal 1918 KUH Perdata tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga segala bukti hasil kejahatan tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan hak kepemilikan seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 PK/Pdt/2008; Atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pasal 1918 KUH Perdata tersebut berlaku, dan semua pihak harus menaatinya termasuk Hakim dalam mengambil keputusan sesuai UU 4/2004;
4. Menyatakan kemandirian Hakim sebagaimana Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman haruslah tetap sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum;
5. Menyatakan agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 PK/Pdt/2008 dapat ditinjau kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku dan berbenturan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 PK/Pid/2009;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P - 31 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Akta Nomor 71 Notaris Daliso Rudianto, SH tanggal 23 September 1987 tentang Pendirian PT. Tlaga Sari Indah;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Akta Nomor 85 Notaris Daliso Rudianto, SH tanggal 30 November 1987 tentang Perubahan nama PT. Tlaga Sari Indah menjadi PT. Tlaga Reksa Jaya;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Akta Nomor 2 Notaris Ny. Dini Handanayatie, SH tanggal 2 Maret 2010 tentang Pengangkatan Tjahjadi

Nugroho dan Aryanto Nugroho sebagai pengurus PT. Tlaga Reksa Jaya;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi SK MENKUMHAM Nomor AHU-1980.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Maret 2008 tentang Pengesahan Pendaftaran Badan Hukum PT. Tlaga Reksa Jaya;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Akta Nomor 209 Notaris Dr. Liliانا Tedjosaputro, SH. MH. tanggal 31 Mei 1990 tentang Penyerahan dan Pemindahan Hak Tanah-tanah di Padang Sari, Banyumanik, Semarang kepada PT. Tlaga Reksa Jaya;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penduduk (Penjual Asal) tanggal 21 Maret 2002 tentang pernyataan Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh dan Kadinah yang hanya menjual tanah kepada PT. Tlaga Reksa Jaya tahun 1990;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Badan Pertanahan Nasional Semarang Nomor 600-1087-V-99 tanggal 12 Juni 1999 yang menyatakan bahwa bukti hak atas tanah Padang Sari adalah akta 209 tanggal 31 Mei 1990;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bambang Setiawan (Kepala Cab Semarang) tanggal 07 Juli 2000 yang mengaku surat tanah asli atas nama Sutini. Musmin, Kusnu, Kukoh dan Kadinah digadaikan kepada Hasan Prawiranegara, Tegal;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan PT. Tlaga Reksa Jaya Nomor Kep. 001/05/K/2000 tanggal 05 Juni 2000 tentang Pembayaran Kewajiban PT. Tlaga Reksa Jaya kepada semua pihak;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-299-4-2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Permohonan Hasan Prawiranegara atas tanah Padang Sari;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan PN Semarang Nomor 38/PDT.G/2002/PNSMG tanggal 31 Desember 2002 tentang Perkara Perdata PT. Tlaga Reksa Jaya;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Keputusan PT. Semarang Nomor 324/PDT/2003/PTSMG tanggal 27 Oktober 2003 tentang Keputusan Banding Perkara Perdata PT. Tlaga Reksa Jaya;

13. Bukti P- 13 : Fotokopi Keputusan PN Semarang Nomor 554/PID.B/2005/PNSMG tanggal 07 Maret 2006 tentang Perkara Pidana Hasan Prawiranegara;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tanggal 08 September 2005 kepada Ketua Mahkamah Agung tentang masalah PT. Tlaga Reksa Jaya;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat H. Soetardjo Soerjoguritno, Wakil Ketua DPR RI tanggal 03 Januari 2006 kepada Ketua Mahkamah Agung tentang masalah PT. Tlaga Reksa Jaya;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat Drs. A. Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI tanggal 05 Januari 2006 kepada Ketua Mahkamah Agung tentang masalah PT. Tlaga Reksa Jaya;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/PID/2005 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penetapan Hukuman Pidana Hasan Prawiranegara dihukum 1 (satu) tahun penjara;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Surat Perintah Kejaksaan Negeri Semarang Nomor 3023/0.3.10/EP.2/06/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/PID/2005. Terhadap Hasan Prawiranegara;
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan barang bukti PT. Tlaga Reksa Jaya dari Jaksa Penuntut Umum kepada PT. Tlaga Reksa Jaya berupa 5 (lima) Letter D asli atas nama Sutini, Musmin, Kusnu, Kukoh dan Kadinah;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038 K/PDT/2004 tanggal 11 Januari 2007 yang mengabulkan Kasasi PT. Tlaga Reksajaya yang menyatakan sah hak PT. Tlaga Reksa Jaya atas tanah Padang Sari Semarang dan menghukum Hasan Prawiranegara mengembalikan surat tanah kepada PT. Tlaga Reksa Jaya;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/PID/2009 tanggal 20 April 2009 yang menolak PK Hasan Prawiranegara terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/PID/2005;



22. Bukti P– 22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 PK/PDT/2008 tanggal 11 Desember 2009 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung 2038 K/PDT.2004 yang menyatakan semua Akta PT. Tlaga Reksa Jaya sah di depan hukum dan jual beli (berdasarkan kwitansi tip-eks) Hasan Prawiranegara juga sah;
23. Bukti P– 23 : Fotokopi Foto Papan Pengumuman yang dipasang oleh Hasan Prawiranegara di Lokasi Tanah (tidak bermeterai/dinazyegel);
24. Bukti P– 24 : Fotokopi Akta Nomor 27 Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn tanggal 13 Maret 1992 tentang kerja sama Rasyid Widodo dan Bambang Setiawan yang diangkat sebagai kepala cabang Semarang PT. Tlaga Reksa Jaya;
25. Bukti P– 25 : Fotokopi Akta Nomor 7370/L/2000 Notaris Liliana Tedjosaputro dan kwitansi 18 Agustus 2004 atas nama Sutini (Pengganti);
26. Bukti P– 26 : Fotokopi Akta Nomor 7355/L/2000 Notaris Liliana Tedjosaputro dan kwitansi 15 Agustus 2004 atas nama Musmin (Pengganti);
27. Bukti P– 27 : Fotokopi Akta Nomor 7365/L/2000 Notaris Liliana Tedjosaputro dan kwitansi 15 Agustus 2004 atas nama Kusnu (Pengganti);
28. Bukti P– 28 : Fotokopi Akta Nomor 7357/L/2000 Notaris Liliana Tedjosaputro dan kwitansi 15 Agustus 2004 atas nama Kukoh (Pengganti);
29. Bukti P– 29 : Fotokopi Akta Nomor 7359/L/2000 Notaris Liliana Tedjosaputro dan kwitansi 15 Agustus 2004 atas nama Kadinah (Pengganti);
30. Bukti P– 30 : Fotokopi Foto kwitansi Bertip-eks atas nama Kukoh, Musmin, Kusnu (**tidak bermeterai/dinazyegel**);
31. Bukti P– 31 : Fotokopi Foto kwitansi Bertip-eks atas nama Kadinah dan Sutini (**tidak bermeterai/dinazyegel**);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961); Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 14/1961); Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24/1997); Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai telah cukup dengan permohonan dan keterangan Pemohon yang telah disampaikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena telah ada yurisprudensi di beberapa putusan terkait dengan permohonan Pemohon serta posisi kasus hukumnya sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu memanggil Pemerintah dan DPR dalam permohonan *a quo*, sehingga dapat langsung membuat putusan;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.1], maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas meskipun Pemohon mendalilkan diri sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sekaligus, namun Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon

hanya memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK;

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya. Dalam sidang pendahuluan tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK supaya Pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan *a quo*. Untuk itu Pemohon telah diberi waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan *a quo* sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Namun demikian, Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sedangkan tenggang waktu perbaikan telah terlampaui. Karena Pemohon tidak memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tersebut tanpa perubahan. Terhadap substansi permohonan Pemohon, Mahkamah menilai materi permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon adalah kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim  
PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**